



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2017/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir: Grobogan, 25 April 1973 (umur 44 tahun), agama Islam, Pendidikan S 1, pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di Jalan Sei Limunjan, RT.19, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n :

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir: Pati, 9 April 1970 (umur 47 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak di ketahui, bertempat tinggal di Jalan Nangka Selatan, Kelurahan Mrican, Kecamatan Kedung Mundu, Kabupaten Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa dan mempelajari seluruh alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Register Nomor 252/Pdt.G/2017/PA.TR, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Put.252/Pdt.G/2017/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Timur pada tanggal 09 Maret 1996, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 724/21/III/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Timur tanggal 09 Maret 1996;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Semarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan :
 - Masalah ekonomi, penghasilan tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga penggugat, bahkan cenderung tergugat memanfaatkan penggugat serta orangtua penggugat dalam hal finansial;
 - Tergugat sering berhutang uang di kantor, serta menyuruh penggugat meminjam uang pada orangtua penggugat dan beberapa kali menjual perhiasan penggugat untuk kebutuhan pribadi tergugat;
 - Bahwa terakhir terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada bulan Agustus 2012 karena saat orangtua penggugat sakit, tergugat seolah-olah memaksa penggugat agar memindahtangankan harta orangtua penggugat pada tergugat, hingga keluarga penggugat marah. Akibat pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2012 antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama 5 tahun;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq.

Halaman 2 dari 13 halaman Put.252/Pdt.G/2017/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari tergugat, terhadap penggugat;
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat pada persidangan tanggal 15 Agustus 2017 tidak hadir karena ternyata berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 252/Pdt.G/2017/PA.TR, tanggal 8 Agustus 2017 ternyata tergugat tidak dikenal di alamat tersebut. Oleh karenanya alamat tergugat dinyatakan tidak diketahui, baik di wilayah Republik Indonesia maupun diluar wilayah Republik Indonesia, berdasarkan hal tersebut oleh Majelis Hakim Tergugat dinyatakan tidak diketahui alamatnya secara pasti;

Bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya, lagi pula ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Al-Hikmah Kabupaten Berau sebagaimana Relas Panggilan Nomor 252/Pdt.G/2017/PA.TR, tanggal 18 Agustus 2017 dan tanggal 18 September 2017 untuk menggunakan hak-hak keperdataannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman Put.252/Pdt.G/2017/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 724/21/III/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Timur tanggal 09 Maret 1996, yang cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa selain bukti Surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I, tempat tanggal lahir, Grobogan, 23 April 1990, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Jalan Poros Limunjan, RT 19 Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Poros Limunjan RT 19 Sambaliung;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2012 yang lalu, mereka tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, disebabkan; masalah ekonomi, penghasilan tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2012, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan berkumpul kembali dengan Penggugat layaknya suami isteri hingga sekarang sudah mencapai lebih 5 (lima) tahun;

Halaman 4 dari 13 halaman Put.252/Pdt.G/2017/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah maksimal berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan tergugat secara pasti di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak kepergian Tergugat tidak ada laki-laki lain yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil dan penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari tergugat;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir, Lahad Datu, Malaysia, 17 Maret 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Poros Limunjan RT 19, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Poros Limunjan RT 19 Sambaliung;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2012 yang lalu, mereka tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, disebabkan; masalah ekonomi, penghasilan tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2012, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak kepergian tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan berkumpul kembali dengan penggugat

Halaman 5 dari 13 halaman Put.252/Pdt.G/2017/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri hingga sekarang sudah mencapai lebih 5 (lima) tahun;

- Bahwa Saksi mengetahui selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah maksimal berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan tergugat secara pasti di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak kepergian Tergugat tidak ada laki-laki lain yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil dan penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, terbukti dengan relas panggilan Nomor 252/Pdt.G/2017/PA.TR, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak

Halaman 6 dari 13 halaman Put.252/Pdt.G/2017/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Agustus tahun 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan : masalah ekonomi, penghasilan tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga penggugat, bahkan cenderung tergugat memanfaatkan penggugat serta orangtua penggugat dalam hal finansial, Tergugat sering berhutang uang di kantor, serta menyuruh penggugat meminjam uang pada orangtua penggugat dan beberapakali menjual perhiasan penggugat untuk kebutuhan pribadi tergugat, terakhir terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada bulan Agustus 2012 karena saat orangtua penggugat sakit, tergugat seolah-olah memaksa penggugat agar memindahtangankan harta orangtua penggugat pada tergugat, hingga keluarga penggugat marah. Akibat pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, maka sejak bulan Agustus 2012 antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama 5 tahun bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon agar gugatan cerainya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya di persidangan, akan tetapi Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi : **"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 13 halaman Put.252/Pdt.G/2017/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P), telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah ditemukan fakta dipersidangan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah ekonomi, penghasilan tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat, akibatnya antara Penggugat dan tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2012, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan berkumpul kembali dengan Penggugat layaknya suami isteri hingga sekarang sudah mencapai lebih 5 (lima) tahun bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1)

Halaman 8 dari 13 halaman Put.252/Pdt.G/2017/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reglement Buiten Govesten (RBg), maka Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta alat bukti yang diajukan dalam proses persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 09 Maret 1996 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, dimana penghasilan Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan berkumpul kembali dengan Penggugat layaknya suami isteri hingga sekarang sudah mencapai lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi secara pasti di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa di setiap persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang ditandai dengan terjadinya pertengkaran sejak bulan Agustus 2012 dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih 5 (lima) tahun;

Halaman 9 dari 13 halaman Put.252/Pdt.G/2017/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengugat selama proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan upaya-upaya perdamaian juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqiyah sebagai berikut:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Nomor: 1354K/Pdt/2000 Tanggal 18 september 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, maka terpenuhilah isi pasal 19 (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun lagi;

Halaman 10 dari 13 halaman Put.252/Pdt.G/2017/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam hal pengiriman salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat, terhadap Penggugat,;

Halaman 11 dari 13 halaman Put.252/Pdt.G/2017/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat, yang hingga kini dihitung sebesar Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terdiri dari **Drs. H. M. MURSYID** selaku Ketua Majelis,

HELMAN FAJRY, S.H.I., M.H.I. dan **IMAM SAFI'I, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. ANWARIL KUBRA, M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. MURSYID

Hakim – Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman Put.252/Pdt.G/2017/PA.TR



HELMAN FAJRY, S.H.I., M.H.I.

IMAM SAFI'I, S.H.I.

Panitera,

Drs. ANWARIL KUBRA, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	480.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 571.000,00

(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)